



WALI KOTA BATAM  
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

PERATURAN WALI KOTA BATAM  
NOMOR 10 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA BATAM  
NOMOR 247 TAHUN 2022 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN  
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA BATAM  
TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BATAM,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 14 ayat (1) Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 7 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2023 dinyatakan bahwa dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan/atau pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini, yang selanjutnya dimasukkan dalam Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Batam Tahun Anggaran 2023, dengan cara terlebih dahulu melakukan perubahan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD, dan pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD selanjutnya disampaikan dalam laporan realisasi anggaran;
- b. bahwa berdasarkan Laporan Hasil Reviu atas Kegiatan/Belanja SKPD Tahun Anggaran 2022 yang Ditunda Pembayaran pada Dinas Pendidikan Kota Batam, Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Batam, Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kota Batam, dan Dinas Perumahan, Permukiman, dan Pertamanan Kota Batam Nomor 005/KU.11.03/REVIU/I/2023;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Batam Nomor 247 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Batam Tahun Anggaran 2023;

Mengingat. . .

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 3902) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);
  3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
  4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor. 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor. 4286);
  5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
  6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
  7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

8. Undang-Undang . . .

8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
16. Peraturan. . .

16. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6224);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Tabungan Perumahan Rakyat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6517);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6628);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2021 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 44, Tambahan Lembaran Neraa Republik Indonesia Nomor 6646);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negera Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negera Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum daerah (Berita Negera Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
24. Peraturan. . .

24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Oeprasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 di lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 496);
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2021 tentang Pencatatan Pengesahan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 936);
32. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal/Kementerian Investasi Nomor 3 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Fasilitas Penanaman Modal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1372).
33. Peraturan. . .

33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2022 tentang Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota Serta Tata Cara Implementasi Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1283);
34. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 63 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan;
35. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 972);
36. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 212/PMK.07/2022 tentang Indikator Tingkat Kinerja Daerah dan Ketentuan Umum Bagian Dana Alokasi Umum yang Ditentukan Penggunaannya Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1335);
37. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 42 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Bidang Kesehatan Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 170);
38. Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 1 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Dana Pelayanan Kepariwisata (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 63);
39. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 8 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 102);
40. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Batam Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2021 Nomor 7);

41. Peraturan. . .

41. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Batam Nomor 124);
42. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 7 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Batam Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2022 Nomor 7);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA BATAM NOMOR 247 TAHUN 2022 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA BATAM TAHUN ANGGARAN 2023.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Wali Kota Batam Nomor 247 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kota Batam Tahun 2022 Nomor 1115) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 35 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 35

- (1) Anggaran belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf a semula sebesar Rp 2.563.363.322.298,00 (dua triliun lima ratus enam puluh tiga milyar tiga ratus enam puluh tiga juta tiga ratus dua puluh dua ribu dua ratus sembilan puluh delapan rupiah) berkurang sebesar Rp 410.822.494,00 (empat ratus sepuluh juta delapan ratus dua puluh dua ribu empat ratus sembilan puluh empat rupiah) sehingga menjadi Rp 2.562.952.499.804,00 (dua triliun lima ratus enam puluh dua milyar sembilan ratus lima puluh dua juta empat ratus sembilan puluh sembilan ribu delapan ratus empat rupiah), yang terdiri atas:
  - a. belanja pegawai;
  - b. belanja barang dan jasa;
  - c. belanja hibah; dan
  - d. belanja bantuan sosial.

(2) Belanja. . .

- (2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 1.232.867.523.492,00 (satu triliun dua ratus tiga puluh dua milyar delapan ratus enam puluh tujuh juta lima ratus dua puluh tiga ribu empat ratus sembilan puluh dua rupiah) atau tidak mengalami perubahan.
  - (3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b semula sebesar Rp 1.173.195.984.122,00 (satu triliun seratus tujuh puluh tiga milyar seratus sembilan puluh lima juta sembilan ratus delapan puluh empat ribu seratus dua puluh dua rupiah) bertambah sebesar Rp 577.097.506,00 (lima ratus tujuh puluh tujuh juta sembilan puluh tujuh ribu lima ratus enam rupiah) sehingga menjadi Rp 1.173.773.081.628,00 (satu triliun seratus tujuh puluh tiga milyar tujuh ratus tujuh puluh tiga juta delapan puluh satu ribu enam ratus dua puluh delapan rupiah).
  - (4) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c semula sebesar Rp 157.230.449.637,00 (seratus lima puluh tujuh milyar dua ratus tiga puluh dua juta empat ratus empat puluh sembilan ribu enam ratus tiga puluh tujuh rupiah) berkurang sebesar Rp 987.920.000,00 (sembilan ratus delapan puluh tujuh juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah) sehingga menjadi Rp 156.242.529.637,00 (seratus lima puluh enam milyar dua ratus empat puluh dua juta lima ratus dua puluh sembilan ribu enam ratus tiga puluh tujuh rupiah).
  - (5) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp 69.365.047,00 (enam puluh sembilan juta tiga ratus enam puluh lima ribu empat puluh tujuh rupiah) atau tidak mengalami perubahan.
2. Ketentuan Pasal 37 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 37

- (1) Anggaran belanja gaji dan tunjangan ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 484.219.000.187,00 (empat ratus delapan puluh empat milyar dua ratus sembilan belas juta seratus delapan puluh tujuh rupiah) atau tidak mengalami perubahan, yang terdiri atas:

a. belanja. . .



- a. belanja gaji pokok ASN;
  - b. belanja tunjangan keluarga ASN;
  - c. belanja tunjangan jabatan ASN;
  - d. belanja tunjangan fungsional ASN;
  - e. belanja tunjangan fungsional umum ASN;
  - f. belanja tunjangan beras ASN;
  - g. belanja tunjangan PPh/tunjangan khusus ASN;
  - h. belanja pembulatan gaji ASN;
  - i. belanja iuran jaminan kesehatan ASN;
  - j. belanja iuran jaminan kecelakaan kerja ASN;
  - k. belanja iuran jaminan kematian ASN; dan
  - l. belanja iuran simpanan peserta tabungan perumahan rakuat ASN.
- (2) Belanja gaji pokok ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 345.596.481.550,00 (tiga ratus empat puluh lima milyar lima ratus sembilan puluh enam juta empat ratus delapan puluh satu ribu lima ratus lima puluh rupiah) berkurang sebesar Rp 165.234.871,00 (seratus enam puluh lima juta dua ratus tiga puluh empat ribu delapan ratus tujuh puluh satu rupiah) sehingga menjadi Rp 345.431.246.679,00 (tiga ratus empat puluh lima milyar empat ratus tiga puluh satu juta dua ratus empat puluh enam ribu enam ratus tujuh puluh sembilan rupiah).
- (3) Belanja tunjangan keluarga ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 35.215.268.033,00 (tiga puluh lima milyar dua ratus lima belas juta dua ratus enam puluh delapan ribu tiga puluh tiga rupiah) atau tidak mengalami perubahan.
- (4) Belanja tunjangan jabatan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 9.177.729.486,00 (sembilan milyar seratus tujuh puluh tujuh juta tujuh ratus dua puluh sembilan ribu empat ratus delapan puluh enam rupiah) atau tidak mengalami perubahan.

(5) Belanja. . .

- (5) Belanja tunjangan fungsional ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp 18.948.663.813,00 (delapan belas milyar sembilan ratus empat puluh delapan juta enam ratus enam puluh tiga ribu delapan ratus tiga belas rupiah) bertambah sebesar Rp 59.346.000,00 (lima puluh sembilan juta tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah) sehingga menjadi Rp 19.008.009.813,00 (sembilan belas milyar delapan juta sembilan ribu delapan ratus tiga belas rupiah).
- (6) Belanja tunjangan fungsional umum ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp 10.391.854.714,00 (sepuluh milyar tiga ratus sembilan puluh satu juta delapan ratus lima puluh empat ribu tujuh ratus empat belas rupiah) atau tidak mengalami perubahan.
- (7) Belanja tunjangan beras ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp 22.632.914.857,00 (dua puluh dua milyar enam ratus tiga puluh dua juta sembilan ratus empat belas ribu delapan ratus lima puluh tujuh rupiah) atau tidak mengalami perubahan.
- (8) Belanja tunjangan PPh/tunjangan khusus ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp 1.177.852.078,00 (satu milyar seratus tujuh puluh tujuh juta delapan ratus lima puluh dua ribu tujuh puluh delapan rupiah) atau tidak mengalami perubahan.
- (9) Belanja pembulatan gaji ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp 578.204.444,00 (lima ratus tujuh puluh delapan juta dua ratus empat ribu empat ratus empat puluh empat rupiah) bertambah sebesar Rp 129.476,00 (seratus dua puluh sembilan ribu empat ratus tujuh puluh enam rupiah) sehingga menjadi Rp 578.333.920,00 (lima ratus tujuh puluh sembilan juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu sembilan ratus dua puluh rupiah).
- (10) Belanja iuran jaminan kesehatan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp. 35.641.231.019,00 (tiga puluh lima milyar enam ratus empat puluh satu juta dua ratus tiga puluh satu ribu sembilan belas rupiah) bertambah sebesar Rp 105.759.395,00 (seratus lima juta tujuh ratus lima puluh sembilan ribu tiga ratus sembilan puluh lima rupiah) sehingga menjadi Rp 35.746.990.414,00 (tiga puluh lima milyar tujuh ratus empat puluh enam juta sembilan ratus sembilan puluh ribu empat ratus empat belas rupiah).

(11) Belanja. . .

- (11) Belanja iuran jaminan kecelakaan kerja ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp 780.415.046,00 (tujuh ratus delapan puluh juta empat ratus lima belas ribu empat puluh enam rupiah) atau tidak mengalami perubahan.
  - (12) Belanja iuran jaminan kematian ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp 2.176.264.072,00 (dua milyar seratus tujuh puluh enam juta dua ratus enam puluh empat ribu tujuh puluh dua rupiah) atau tidak mengalami perubahan.
  - (13) Belanja iuran simpanan peserta tabungan perumahan rakyat ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l direncanakan sebesar Rp 1.902.121.075,00 (satu milyar sembilan ratus dua juta seratus dua puluh satu ribu tujuh puluh lima rupiah) atau tidak mengalami perubahan.
3. Ketentuan Pasal 44 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 44

- (1) Anggaran belanja barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2) huruf a semula sebesar Rp 197.350.160.695,00 (seratus sembilan puluh tujuh milyar tiga ratus lima puluh juta seratus enam puluh ribu enam ratus sembilan puluh lima rupiah) bertambah sebesar Rp 3.561.047.110,00 (tiga milyar lima ratus enam puluh satu juta empat puluh tujuh ribu seratus sepuluh rupiah) sehingga menjadi Rp 200.911.207.805,00 (dua ratus milyar sembilan ratus sebelas juta dua ratus tujuh ribu delapan ratus lima rupiah), yang terdiri atas:
  - a. belanja bahan pakai habis; dan
  - b. belanja barang tak habis pakai.
- (2) Belanja bahan pakai habis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 196.620.587.695,00 (seratus sembilan puluh enam milyar enam ratus dua puluh juta lima ratus delapan puluh tujuh ribu enam ratus sembilan puluh lima rupiah) bertambah sebesar Rp 3.561.047.110,00 (tiga milyar lima ratus enam puluh satu juta empat puluh tujuh ribu seratus sepuluh rupiah) sehingga menjadi Rp 200.181.634.805,00 (dua ratus milyar seratus delapan puluh satu juta enam ratus tiga puluh empat ribu delapan ratus lima rupiah).
- (3) Belanja . . .

- (3) Belanja barang tak habis pakai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 729.573.000,00 (tujuh ratus dua puluh sembilan juta lima ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah) atau tidak mengalami perubahan.
4. Ketentuan Pasal 45 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 45

- (1) Anggaran belanja jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2) huruf b semula sebesar Rp 589.977.358.423,00 (lima ratus delapan puluh sembilan milyar sembilan ratus tujuh puluh tujuh juta tiga ratus lima puluh delapan ribu, empat ratus dua puluh tiga rupiah) berkurang sebesar Rp 3.212.227.224,00 (tiga milyar dua ratus dua belas juta dua ratus dua puluh tujuh ribu dua ratus dua puluh empat rupiah) sehingga menjadi Rp 586.765.131.199,00 (lima ratus delapan puluh enam milyar tujuh ratus enam puluh lima juta seratus tiga puluh satu ribu seratus sembilan puluh sembilan rupiah), yang terdiri atas:
- a. belanja jasa kantor;
  - b. belanja iuran jaminan/asuransi;
  - c. belanja sewa peralatan dan mesin;
  - d. belanja sewa gedung dan bangunan;
  - e. belanja sewa aset tetap lainnya;
  - f. belanja jasa konsultansi konstruksi;
  - g. belanja jasa konsultansi non konstruksi;
  - h. belanja beasiswa pendidikan PNS; dan
  - i. belanja kursus/pelatihan, sosialisasi, bimbingan teknis serta pendidikan dan pelatihan.
- (2) Belanja jasa kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a semula sebesar Rp 471.971.049.144,00 (empat ratus tujuh puluh satu milyar sembilan ratus tujuh puluh satu juta empat puluh sembilan ribu seratus empat puluh empat rupiah) bertambah sebesar Rp 31.960.735,00 (tiga puluh satu juta sembilan ratus enam puluh ribu tujuh ratus tiga puluh lima rupiah) sehingga menjadi Rp 472.003.009.879,00 (empat ratus tujuh puluh dua milyar tiga juta sembilan ribu delapan ratus tujuh puluh sembilan rupiah).

(3) Belanja. . .

- (3) Belanja iuran jaminan/asuransi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b semula sebesar Rp 36.973.809.947,00 (tiga puluh enam milyar sembilan ratus tujuh puluh tiga juta delapan ratus sembilan ribu sembilan ratus empat puluh tujuh rupiah) bertambah sebesar Rp 24.642.470,00 (dua puluh empat juta enam ratus empat puluh dua ribu empat ratus tujuh puluh rupiah) sehingga menjadi Rp 36.998.452.417 (tiga puluh enam milyar sembilan ratus sembilan puluh delapan juta empat ratus lima puluh dua ribu empat ratus tujuh belas rupiah).
- (4) Belanja sewa peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c semula sebesar Rp 24.623.014.286,00 (dua puluh empat milyar enam ratus dua puluh tiga juta empat belas ribu dua ratus delapan puluh enam rupiah) bertambah sebesar Rp 1.450.410.000,00 (satu milyar empat ratus lima puluh juta empat ratus sepuluh ribu rupiah) sehingga menjadi Rp 26.073.424.286,00 (dua puluh enam milyar tujuh puluh tiga juta empat ratus dua puluh empat ribu dua ratus delapan puluh enam rupiah).
- (5) Belanja sewa gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d semula sebesar Rp 28.251.689.429,00 (dua puluh delapan milyar dua ratus lima puluh satu juta enam ratus delapan puluh sembilan ribu empat ratus dua puluh sembilan rupiah) berkurang sebesar Rp 5.046.705.429,00 (lima milyar empat puluh enam juta tujuh ratus lima ribu empat ratus dua puluh sembilan rupiah) sehingga menjadi Rp 23.204.984.000,00 (dua puluh tiga milyar dua ratus empat juta sembilan ratus delapan puluh empat ribu rupiah).
- (6) Belanja sewa aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp 158.900.000,00 (seratus lima puluh delapan juta sembilan ratus ribu rupiah) atau tidak mengalami perubahan.
- (7) Belanja jasa konsultasi konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp. 5.200.789.100,00 (lima milyar dua ratus juta tujuh ratus delapan puluh sembilan ribu seratus rupiah) atau tidak mengalami perubahan.

(8) Belanja. . .

- (8) Belanja jasa konsultasi non konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g semula sebesar Rp. 4.062.164.000,00 (empat milyar enam puluh dua juta seratus enam puluh empat ribu rupiah) bertambah sebesar Rp 362.385.000,00 (tiga ratus enam puluh dua juta tiga ratus delapan puluh lima ribu rupiah) sehingga menjadi Rp 4.424.549.000,00 (empat milyar empat ratus dua puluh empat juta lima ratus empat puluh sembilan ribu rupiah).
  - (9) Belanja beasiswa pendidikan PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp 212.000.000,00 (dua ratus dua belas juta rupiah) atau tidak mengalami perubahan
  - (10) Belanja kursus/pelatihan, sosialisasi, bimbingan teknis serta pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i semula sebesar Rp 18.523.942.517,00 (delapan belas milyar lima ratus dua puluh tiga juta sembilan ratus empat puluh dua ribu lima ratus tujuh belas rupiah) berkurang sebesar Rp 34.920.000,00 (tiga puluh empat juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah) sehingga menjadi Rp 18.489.022.517,00 (delapan belas milyar, empat ratus delapan puluh sembilan juta dua puluh dua ribu lima ratus tujuh belas rupiah).
5. Ketentuan Pasal 46 diubah, sehingga seluruhnya berbunyi sebagai berikut:

Pasal 46

- (1) Anggaran belanja pemeliharaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2) huruf c semula sebesar Rp 66.108.046.280,00 (enam puluh enam milyar seratus delapan juta empat puluh enam ribu dua ratus delapan puluh rupiah) berkurang sebesar Rp 2.904.250,00 (dua juta sembilan ratus empat ribu dua ratus lima puluh rupiah) sehingga menjadi Rp 66.105.142.030,00 (enam puluh enam milyar seratus lima juta seratus empat puluh dua ribu tiga puluh rupiah), yang terdiri atas:
  - a. belanja pemeliharaan tanah;
  - b. belanja pemeliharaan peralatan dan mesin;
  - c. belanja pemeliharaan gedung dan bangunan; dan
  - d. belanja pemeliharaan jalan, jaringan dan irigasi.

(2) Belanja. . .

- (2) Belanja pemeliharaan tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 894.660.000,00 (delapan ratus sembilan puluh empat juta enam ratus enam puluh ribu rupiah) atau tidak mengalami perubahan.
  - (3) Belanja pemeliharaan peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b semula sebesar Rp 53.823.722.200,00 (lima puluh tiga milyar delapan ratus dua puluh tiga juta tujuh ratus dua puluh dua ribu dua ratus rupiah) bertambah sebesar Rp 588.000,00 (lima ratus delapan puluh delapan ribu rupiah) sehingga menjadi Rp 53.824.310.200,00 (lima puluh tiga milyar, delapan ratus dua puluh empat juta, tiga ratus sepuluh ribu, dua ratus rupiah).
  - (4) Belanja pemeliharaan gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c semula sebesar Rp 10.960.224.080,00 (sepuluh milyar sembilan ratus enam puluh dua juta dua ratus dua puluh empat ribu delapan puluh rupiah) berkurang sebesar Rp 3.492.250,00 (tiga juta empat ratus sembilan puluh dua ribu dua ratus lima puluh rupiah) sehingga menjadi Rp 10.956.731.830,00 (sepuluh milyar sembilan ratus lima puluh enam juta tujuh ratus tiga puluh satu ribu delapan ratus tiga puluh rupiah).
  - (5) Belanja pemeliharaan jalan, jaringan dan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp 429.440.000,00 (empat ratus dua puluh sembilan juta empat ratus empat puluh ribu rupiah) atau tidak mengalami perubahan.
6. Ketentuan Pasal 47 diubah, sehingga seluruhnya berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 47

Anggaran belanja perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2) huruf d semula sebesar Rp 74.163.125.792,00 (tujuh puluh empat milyar seratus enam puluh tiga juta seratus dua puluh lima ribu tujuh ratus sembilan puluh dua rupiah) bertambah sebesar Rp 129.464.364,00 (seratus dua puluh sembilan juta empat ratus enam puluh empat ribu tiga ratus enam puluh empat rupiah) sehingga menjadi Rp 74.292.590.156,00 (tujuh puluh empat milyar dua ratus sembilan puluh dua juta lima ratus sembilan puluh ribu seratus lima puluh enam rupiah), berupa belanja perjalanan dinas dalam negeri.

7. Ketentuan. . .

7. Ketentuan Pasal 48 diubah, sehingga seluruhnya berbunyi sebagai berikut:

Pasal 48

- (1) Anggaran belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2) huruf e semula sebesar Rp 71.305.515.000,00 (tujuh puluh satu milyar tiga ratus lima juta lima ratus lima belas ribu rupiah) berkurang sebesar Rp 85.000.000,00 (delapan puluh lima juta rupiah) sehingga menjadi Rp 71.220.515.000,00 (tujuh puluh satu milyar dua ratus dua puluh juta lima ratus lima belas ribu rupiah), yang terdiri atas:
    - a. belanja uang yang diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat; dan
    - b. belanja jasa yang diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat.
  - (2) Belanja uang yang diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a semula sebesar Rp 66.585.612.000,00 (enam puluh enam milyar lima ratus delapan puluh lima juta enam ratus dua belas ribu rupiah) berkurang sebesar Rp 85.000.000,00 (delapan puluh lima juta rupiah) sehingga menjadi Rp 66.500.612.000,00 (enam puluh enam milyar lima ratus juta enam ratus dua belas ribu rupiah).
  - (3) Belanja jasa yang diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 4.719.903.000,00 (empat milyar tujuh ratus sembilan belas juta sembilan ratus tiga ribu rupiah) atau tidak mengalami perubahan.
8. Ketentuan Pasal 4 diubah, sehingga seluruhnya berbunyi sebagai berikut:

Pasal 49

Anggaran belanja barang dan jasa BOS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2) huruf f semula sebesar Rp 101.147.066.615,00 (seratus satu milyar seratus empat puluh tujuh juta enam puluh enam ribu enam ratus lima belas rupiah) bertambah sebesar Rp 186.717.506,00 (seratus delapan puluh enam juta tujuh ratus tujuh belas ribu lima ratus enam rupiah) sehingga menjadi Rp 101.333.784.121,00 (seratus satu milyar tiga ratus tiga puluh tiga juta tujuh ratus delapan puluh empat ribu seratus dua puluh satu rupiah), yang terdiri atas belanja barang dan jasa BOS.

9. Ketentuan. . .



9. Ketentuan Pasal 52 diubah, sehingga seluruhnya berbunyi sebagai berikut:

Pasal 52

- (1) Anggaran belanja hibah kepada badan, lembaga, organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (3) huruf b semula sebesar Rp 133.092.084.936,00 (seratus tiga puluh tiga milyar sembilan puluh dua juta delapan puluh empat ribu sembilan ratus tiga puluh enam rupiah) berkurang sebesar Rp 987.920.000,00 (sembilan ratus delapan puluh tujuh juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah) sehingga menjadi Rp 132.104.164.936,00 (seratus tiga puluh dua milyar seratus empat juta seratus enam puluh empat ribu sembilan ratus tiga puluh enam rupiah), yang terdiri atas:
  - a. belanja hibah kepada badan dan lembaga yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan;
  - b. belanja hibah kepada badan dan lembaga nirlaba, sukarela, sosial yang telah memiliki surat keterangan terdaftar; dan
  - c. belanja hibah kepada badan dan lembaga nirlaba, sukarela bersifat sosial kemasyarakatan.
- (2) Belanja hibah kepada badan dan lembaga yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 10.732.202.800,00 (sepuluh milyar tujuh ratus tiga puluh dua juta dua ratus dua ribu delapan ratus rupiah) atau tidak mengalami perubahan.
- (3) Belanja hibah kepada badan dan lembaga nirlaba, sukarela, sosial yang telah memiliki surat keterangan terdaftar sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b semula sebesar Rp 108.784.882.136,00 (seratus delapan milyar tujuh ratus delapan puluh empat juta delapan ratus delapan puluh dua ribu seratus tiga puluh enam rupiah) berkurang sebesar Rp 987.920.000,00 (sembilan ratus delapan puluh tujuh juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah) sehingga menjadi Rp 107.796.962.136,00 (seratus tujuh milyar tujuh ratus sembilan puluh enam juta sembilan ratus enam puluh dua ribu seratus tiga puluh enam rupiah).
- (4) Belanja. . .

- (4) Belanja hibah kepada badan dan lembaga nirlaba, sukarela bersifat sosial kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 13.575.000.000,00 (tiga belas milyar lima ratus tujuh puluh lima juta rupiah) atau tidak mengalami perubahan.

10. Ketentuan Pasal 55 diubah, sehingga seluruhnya berbunyi sebagai berikut:

Pasal 55

- (1) Anggaran belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf b semula sebesar Rp 679.752.630.682,00 (enam ratus tujuh puluh sembilan milyar tujuh ratus lima puluh dua juta enam ratus tiga puluh ribu enam ratus delapan puluh dua rupiah) bertambah sebesar Rp 18.752.903.788,00 (delapan belas milyar tujuh ratus lima puluh dua juta sembilan ratus tiga ribu tujuh ratus delapan puluh delapan rupiah) sehingga menjadi Rp 698.505.534.470,00 (enam ratus sembilan puluh delapan milyar lima ratus lima juta lima ratus tiga puluh empat ribu empat ratus tujuh puluh rupiah), yang terdiri atas:
  - a. belanja modal peralatan dan mesin;
  - b. belanja modal bangunan dan gedung;
  - c. belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi; dan
  - d. belanja modal aset tetap lainnya.
- (2) Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b semula sebesar Rp 72.515.909.467,00 (tujuh puluh dua milyar lima ratus lima belas juta sembilan ratus sembilan ribu empat ratus enam puluh tujuh rupiah) berkurang sebesar Rp 686.478.955,00 (enam ratus delapan puluh enam juta empat ratus tujuh puluh delapan ribu sembilan ratus lima puluh lima rupiah) sehingga menjadi Rp 71.829.430.512,00 (tujuh puluh satu milyar delapan ratus dua puluh sembilan juta empat ratus tiga puluh ribu lima ratus dua belas rupiah).
- (3) Belanja modal bangunan dan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c semula sebesar Rp 200.881.600.150,00 (dua ratus milyar delapan ratus delapan puluh satu juta enam ratus ribu seratus lima puluh rupiah) bertambah sebesar Rp 2.761.200.114,00 (dua milyar tujuh ratus enam puluh satu juta dua ratus ribu seratus empat belas rupiah) sehingga menjadi Rp 203.642.800.264,00 (dua ratus tiga milyar enam ratus empat puluh dua juta delapan ratus ribu dua ratus enam puluh empat rupiah).

(4) Belanja. . .

- (4) Belanja jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d semula sebesar Rp 388.440.971.457,00 (tiga ratus delapan puluh delapan milyar empat ratus empat puluh juta sembilan ratus tujuh puluh satu ribu empat ratus lima puluh tujuh rupiah) bertambah sebesar Rp 15.190.501.180,00 (lima belas milyar seratus sembilan puluh juta lima ratus satu ribu seratus delapan puluh rupiah) sehingga menjadi Rp 403.631.472.637,00 (empat ratus tiga milyar enam ratus tiga puluh satu juta empat ratus tujuh puluh dua ribu enam ratus tiga puluh tujuh rupiah).
- (5) Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e semula sebesar Rp 17.914.149.608,00 (tujuh belas milyar sembilan ratus empat belas juta seratus empat puluh sembilan ribu enam ratus delapan puluh rupiah) bertambah sebesar Rp 1.487.681.449,00 (satu milyar empat ratus delapan puluh tujuh juta enam ratus delapan puluh satu ribu empat ratus empat puluh sembilan rupiah) sehingga menjadi Rp 19.401.831.057,00 (sembilan belas milyar empat ratus satu juta delapan ratus tiga puluh satu ribu lima puluh tujuh rupiah).

11. Ketentuan Pasal 56 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 56

- (1) Anggaran belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) huruf a terdiri atas:
  - a. belanja modal alat besar;
  - b. belanja modal alat angkutan;
  - c. belanja modal alat bengkel dan alat ukur;
  - d. belanja modal alat kantor dan rumah tangga;
  - e. belanja modal alat studio, komunikasi, dan pemancar;
  - f. belanja modal alat kedokteran dan kesehatan;
  - g. belanja modal alat laboratorium;
  - h. belanja modal komputer;
  - i. belanja modal rambu-rambu;
  - j. belanja modal peralatan dan mesin BOS; dan
  - k. belanja modal peralatan dan mesin BLUD.

(2) Belanja. . .

- (2) Belanja modal alat besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a semula sebesar Rp 7.159.400.200,00 (tujuh milyar seratus lima puluh sembilan juta empat ratus ribu dua ratus rupiah) berkurang sebesar Rp 72.200.000,00 (tujuh puluh dua juta dua ratus ribu rupiah) sehingga menjadi Rp 7.087.200.200,00 (tujuh milyar delapan puluh tujuh juta dua ratus ribu dua ratus rupiah).
- (3) Belanja modal alat angkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b semula sebesar Rp 9.730.993.000,00 (sembilan milyar tujuh ratus tiga puluh juta sembilan ratus sembilan puluh tiga ribu rupiah) bertambah sebesar Rp 72.200.000,00 (tujuh puluh dua juta dua ratus ribu rupiah) sehingga menjadi Rp 9.803.193.000,00 (sembilan milyar delapan ratus tiga juta seratus sembilan puluh tiga ribu rupiah).
- (4) Belanja modal alat bengkel dan alat ukur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 649.915.800,00 (enam ratus empat puluh sembilan juta sembilan ratus lima belas ribu delapan ratus rupiah) atau tidak mengalami perubahan.
- (5) Belanja modal alat kantor dan rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp 9.392.920.180,00 (sembilan milyar tiga ratus sembilan puluh dua juta sembilan ratus dua puluh ribu seratus delapan puluh rupiah) atau tidak mengalami perubahan.
- (6) Belanja modal alat studio, komunikasi, dan pemancar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp 1.453.321.100,00 (satu milyar empat ratus lima puluh tiga juta tiga ratus dua puluh satu ribu seratus rupiah) atau tidak mengalami perubahan.
- (7) Belanja modal alat kedokteran dan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp 5.578.972.449,00 (lima milyar lima ratus tujuh puluh delapan juta sembilan ratus tujuh puluh dua ribu empat ratus empat puluh sembilan rupiah) atau tidak mengalami perubahan.
- (8) Belanja modal alat laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp 2.464.555.000,00 (dua milyar empat ratus enam puluh empat juta lima ratus lima puluh lima ribu rupiah) atau tidak mengalami perubahan.

(9) Belanja. . .

- (9) Belanja modal komputer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp 9.543.451.950,00 (sembilan milyar lima ratus empat puluh tiga juta empat ratus lima puluh satu ribu sembilan ratus lima puluh rupiah) atau tidak mengalami perubahan.
  - (10) Belanja modal rambu-rambu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp 546.715.400,00 (lima ratus empat puluh enam juta tujuh ratus lima belas ribu empat ratus rupiah) atau tidak mengalami perubahan.
  - (11) Belanja modal peralatan dan mesin BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j semula sebesar Rp 21.824.906.777,00 (dua puluh satu milyar delapan ratus dua puluh empat juta, sembilan ratus enam ribu tujuh ratus tujuh puluh tujuh rupiah) berkurang sebesar Rp 686.478.955,00 (enam ratus delapan puluh enam juta empat ratus tujuh puluh delapan ribu sembilan ratus lima puluh lima rupiah) sehingga menjadi Rp 21.138.427.822,00 (dua puluh satu milyar seratus tiga puluh delapan juta empat ratus dua puluh tujuh ribu delapan ratus dua puluh dua rupiah).
  - (12) Belanja modal peralatan dan mesin BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp 4.170.757.611,00 (empat milyar seratus tujuh puluh juta tujuh ratus lima puluh tujuh ribu enam ratus sebelas rupiah) atau tidak mengalami perubahan.
12. Ketentuan Pasal 57 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 57

- (1) Anggaran belanja modal alat besar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) huruf a terdiri atas:
  - a. belanja modal alat besar darat; dan
  - b. belanja modal alat bantu.
- (2) Belanja modal alat besar darat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a semula sebesar Rp 7.107.024.000,00 (tujuh milyar seratus tujuh juta dua puluh empat ribu rupiah) berkurang sebesar Rp 72.200.000,00 (tujuh puluh dua juta dua ratus ribu rupiah) sehingga menjadi Rp 7.034.824.000,00 (tujuh milyar tiga puluh empat juta delapan ratus dua puluh empat ribu rupiah).

(3) Belanja. . .

- (3) Belanja modal alat bantu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 52.376.200,00 (lima puluh dua juta tiga ratus tujuh puluh enam ribu dua ratus rupiah) atau tidak mengalami perubahan.

13. Ketentuan Pasal 58 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 58

- (1) Anggaran belanja modal alat angkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) huruf b terdiri atas:
  - a. belanja modal alat angkutan darat bermotor; dan
  - b. belanja modal alat angkutan darat tak bermotor.
- (2) Belanja modal alat angkutan darat bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a semula sebesar Rp 9.720.661.000,00 (sembilan milyar tujuh ratus dua puluh juta enam ratus enam puluh satu ribu rupiah) bertambah sebesar Rp 72.200.000,00 (tujuh puluh dua juta dua ratus ribu rupiah) sehingga menjadi Rp 9.792.861.000,00 (sembilan milyar tujuh ratus sembilan puluh dua juta delapan ratus enam puluh satu ribu rupiah).
- (3) Belanja modal alat angkutan darat tak bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 10.332.000,00 (sepuluh juta tiga ratus tiga puluh dua ribu rupiah) atau tidak mengalami perubahan.

14. Ketentuan Pasal 68 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 68

- (1) Anggaran belanja modal gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) huruf b terdiri atas:
  - a. belanja modal bangunan gedung;
  - b. belanja modal tugu titik kontrol/pasti; dan
  - c. belanja modal gedung dan bangunan BLUD.

(2) Belanja. . .

- (2) Belanja modal bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a semula sebesar Rp 194.266.296.920,00 (seratus sembilan puluh empat milyar dua ratus enam puluh enam juta dua ratus sembilan puluh enam ribu sembilan ratus dua puluh rupiah) bertambah sebesar Rp 2.761.200.114,00 (dua milyar tujuh ratus enam puluh satu juta, dua ratus ribu seratus empat belas rupiah) sehingga menjadi Rp 197.027.497.034,00 (seratus sembilan puluh tujuh milyar dua puluh tujuh juta empat ratus sembilan puluh tujuh ribu tiga puluh empat rupiah).
  - (3) Belanja modal tugu titik control/pasti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 4.350.765.230,00 (empat milyar tiga ratus lima puluh juta tujuh ratus enam puluh lima ribu dua ratus tiga puluh rupiah) atau tidak mengalami perubahan.
  - (4) Belanja modal gedung dan bangunan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 2.264.538.000,00 (dua milyar dua ratus enam puluh empat juta lima ratus tiga puluh delapan ribu rupiah) atau tidak mengalami perubahan.
15. Ketentuan Pasal 69 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 69

- (1) Anggaran belanja modal gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (1) huruf a terdiri atas:
  - a. belanja modal bangunan gedung tempat kerja; dan
  - b. belanja modal bangunan gedung tempat tinggal.
- (2) Belanja modal bangunan gedung tempat kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a semula sebesar Rp 194.062.011.920,00 (seratus sembilan puluh empat milyar enam puluh dua juta sebelas ribu sembilan ratus dua puluh rupiah) bertambah sebesar Rp 2.761.200.114,00 (dua milyar tujuh ratus enam puluh satu juta dua ratus ribu seratus empat belas rupiah) sehingga menjadi Rp 196.823.212.034,00 (seratus sembilan puluh enam milyar delapan ratus dua puluh tiga juta dua ratus dua belas ribu tiga puluh empat rupiah).

(3) Belanja. . .

- (3) Belanja modal bangunan gedung tempat tinggal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 204.285.000,00 (dua ratus empat juta dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah) atau tidak mengalami perubahan.
16. Ketentuan Pasal 72 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 72

- (1) Anggaran belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) huruf c terdiri atas:
  - a. belanja modal jalan dan jembatan;
  - b. belanja modal bangunan air;
  - c. belanja modal instalasi; dan
  - d. belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi BLUD.
- (2) Belanja modal jalan dan jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a semula sebesar Rp 292.544.240.697,00 (dua ratus sembilan puluh dua milyar lima ratus empat puluh empat juta dua ratus empat puluh ribu enam ratus sembilan puluh tujuh rupiah) bertambah sebesar Rp 14.831.291.934,00 (empat belas milyar delapan ratus tiga puluh satu juta dua ratus sembilan puluh satu ribu sembilan ratus tiga puluh empat rupiah) sehingga menjadi Rp 307.375.532.631,00 (tiga ratus tujuh milyar tiga ratus tujuh puluh lima juta lima ratus tiga puluh dua ribu enam ratus tiga puluh satu rupiah).
- (3) Belanja modal bangunan air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b semula sebesar Rp 92.008.843.060,00 (sembilan puluh dua milyar delapan juta delapan ratus empat puluh tiga ribu enam puluh rupiah) bertambah sebesar Rp 359.209.246,00 (tiga ratus lima puluh sembilan juta dua ratus sembilan ribu dua ratus empat puluh enam rupiah) sehingga menjadi Rp 92.368.052.306,00 (sembilan puluh dua milyar tiga ratus enam puluh delapan juta lima puluh dua ribu tiga ratus enam rupiah).

(4) Belanja. . .



- (4) Belanja modal instalasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 3.217.933.600,00 (tiga milyar dua ratus tujuh belas juta sembilan ratus tiga puluh tiga ribu enam ratus rupiah) atau tidak mengalami perubahan.
  - (5) Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp 669.954.100,00 (enam ratus enam puluh sembilan juta sembilan ratus lima puluh empat ribu seratus rupiah) atau tidak mengalami perubahan.
17. Ketentuan Pasal 73 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 73

- (1) Anggaran belanja modal jalan dan jembatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (1) huruf a terdiri atas:
  - a. belanja modal jalan; dan
  - b. belanja modal jembatan.
- (2) Belanja modal jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a semula sebesar Rp 253.201.251.731,00 (dua ratus lima puluh puluh satu ribu tujuh ratus tiga puluh satu rupiah) bertambah sebesar Rp 15.013.981.934,00 (lima belas milyar tiga belas juta sembilan ratus delapan puluh satu ribu sembilan ratus tiga puluh empat rupiah).
- (3) Belanja modal jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b semula sebesar Rp 39.342.988.966,00 (tiga puluh sembilan milyar tiga ratus empat puluh dua juta sembilan ratus delapan puluh delapan ribu sembilan ratus enam puluh enam rupiah) berkurang sebesar Rp 182.690.000,00 (seratus delapan puluh dua juta enam ratus sembilan puluh ribu rupiah) sehingga menjadi Rp 39.160.298.966,00 (tiga puluh sembilan milyar seratus enam puluh dua juta sembilan puluh delapan ribu sembilan ratus enam puluh enam rupiah).

18. Ketentuan. . .

18. Ketentuan Pasal 74 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 74

- (1) Anggaran belanja modal bangunan air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (1) huruf b terdiri atas:
    - a. belanja modal bangunan pengaman sungai/pantai dan penanggulangan bencana alam; dan
    - b. belanja modal bangunan air bersih/air baku.
  - (2) Belanja modal bangunan pengaman sungai/pantai dan penanggulangan bencana alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a semula sebesar Rp 62.635.357.060,00 (enam puluh dua milyar enam ratus tiga puluh lima juta tiga ratus lima puluh tujuh ribu enam puluh rupiah) bertambah sebesar Rp 359.209.246,00 (tiga ratus lima puluh sembilan juta dua ratus sembilan ribu dua ratus empat puluh enam rupiah) sehingga menjadi Rp 62.994.566.306,00 (enam puluh dua milyar sembilan ratus sembilan puluh empat juta lima ratus enam puluh enam ribu tiga ratus enam rupiah).
  - (3) Belanja modal bangunan air bersih/air baku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 29.373.486.000,00 (dua puluh sembilan milyar tiga ratus tujuh puluh tiga juta empat ratus delapan puluh enam ribu rupiah) atau tidak mengalami perubahan.
19. Ketentuan Pasal 77 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 77

- (1) Anggaran belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) huruf d terdiri atas:
  - a. belanja modal bahan perpustakaan;
  - b. belanja modal barang bercorak kesenian/kebudayaan/olahraga; dan
  - c. belanja modal aset tetap lainnya BOS.

(2) Belanja. . .

- (2) Belanja modal bahan perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 648.516.000,00 (enam ratus empat puluh delapan juta lima ratus enam belas ribu rupiah) atau tidak mengalami perubahan.
- (3) Belanja modal barang bercorak kesenian/kebudayaan/olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 399.407.000,00 (tiga ratus sembilan puluh sembilan juta empat ratus tujuh ribu rupiah) atau tidak mengalami perubahan.
- (4) Belanja modal aset tetap lainnya BOS pengaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c semula sebesar Rp 16.866.226.608,00 (enam belas milyar delapan ratus enam puluh enam juta dua ratus dua puluh enam ribu enam ratus delapan rupiah) bertambah sebesar Rp 1.487.681.449,00 (satu milyar empat ratus delapan puluh tujuh juta enam ratus delapan puluh satu ribu empat ratus empat puluh sembilan rupiah).

20. Ketentuan Pasal 81 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 81

Anggaran belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf c semula sebesar Rp. 55.232.118.283,00 (lima puluh lima milyar dua ratus tiga puluh dua juta seratus delapan belas ribu dua ratus delapan puluh tiga rupiah) berkurang sebesar Rp 18.342.081.294,00 (delapan belas milyar tiga ratus empat puluh dua juta delapan puluh satu ribu dua ratus sembilan puluh empat rupiah) sehingga menjadi Rp 36.890.036.989,00 (tiga puluh enam milyar delapan ratus sembilan puluh juta tiga puluh enam ribu sembilan ratus delapan puluh sembilan rupiah), yang terdiri atas belanja tidak terduga.

21. Ketentuan. . .

21. Ketentuan Pasal 84 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 84

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini terdiri dari:

1. Lampiran I Ringkasan Penjabaran Perubahan APBD yang Diklasifikasi Menurut Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
2. Lampiran II Penjabaran Perubahan APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
3. Lampiran III Daftar Nama Calon Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Alokasi Hibah berupa Uang yang diterima serta SKPD Pemberi Hibah;
4. Lampiran IV Daftar Nama Calon Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Alokasi Bantuan Sosial Berupa Uang yang diterima serta SKPD Pemberi Bantuan Sosial;
5. Lampiran V Daftar Nama Calon Penerima, Alamat dan Besaran Alokasi Bantuan Keuangan bersifat umum yang diterima serta SKPD Pemberi Bantuan Keuangan;
6. Lampiran VI Daftar Nama Calon Penerima, Alamat dan Besaran Alokasi Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintah Kota;

7.Lampiran. . .

7. Lampiran VII Rincian Dana Otonomi Khusus Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
8. Lampiran VIII Rincian DBH-SDA Pertambangan Minyak Bumi dan Pertambangan Gas Alam/Tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
9. Lampiran IX Rincian Dana Tambahan Infrastruktur menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
10. Lampiran X Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota pada Daerah Perbatasan Dalam Rancangan Perda tentang APBD dan Rancangan Perkada tentang Penjabaran APBD dengan Program Prioritas Perbatasan Negara.

#### Pasal II

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar . . .

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Batam.

Ditetapkan di Batam  
pada tanggal 7 Pebruari 2023

WALI KOTA BATAM,

dto

MUHAMMAD RUDI

Diundangkan di Batam  
pada tanggal 7 Pebruari 2023

SEKRETARIS DAERAH KOTA BATAM

dto

JEFRIDIN

BERITA DAERAH KOTA BATAM TAHUN 2023 NOMOR 1136

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Bagian Hukum

JOKO SATRIO SASONGKO, SH  
Pembina  
NIP. 19830102 200903 1 001

**KOTA BATAM**  
**RINGKASAN PENJABARAN PERUBAHAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK,**  
**JENIS, OBJEK, RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN**  
**PEMBIAYAAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2023**

Kode	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)	
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%
<b>4</b>	<b>PENDAPATAN DAERAH</b>				
<b>4.1</b>	<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>	<b>1.658.011.102.958</b>	<b>1.658.011.102.958</b>	<b>0</b>	<b>0 %</b>
4.1.01	Pajak Daerah	1.343.532.878.052	1.343.532.878.052	0	0 %
4.1.01.06	Pajak Hotel	134.763.757.542	134.763.757.542	0	0 %
4.1.01.06.01	Pajak Hotel	127.216.368.555	127.216.368.555	0	0 %
4.1.01.06.01.0001	Pajak Hotel	127.216.368.555	127.216.368.555	0	0 %
4.1.01.06.03	Pajak Losmen	7.547.388.987	7.547.388.987	0	0 %
4.1.01.06.03.0001	Pajak Losmen	7.547.388.987	7.547.388.987	0	0 %
4.1.01.07	Pajak Restoran	152.666.481.617	152.666.481.617	0	0 %
4.1.01.07.01	Pajak Restoran dan Sejenisnya	117.399.676.965	117.399.676.965	0	0 %
4.1.01.07.01.0001	Pajak Restoran dan Sejenisnya	117.399.676.965	117.399.676.965	0	0 %
4.1.01.07.02	Pajak Rumah Makan dan Sejenisnya	18.930.906.567	18.930.906.567	0	0 %
4.1.01.07.02.0001	Pajak Rumah Makan dan Sejenisnya	18.930.906.567	18.930.906.567	0	0 %
4.1.01.07.03	Pajak Kafetaria dan Sejenisnya	16.335.898.085	16.335.898.085	0	0 %
4.1.01.07.03.0001	Pajak Kafetaria dan Sejenisnya	16.335.898.085	16.335.898.085	0	0 %
4.1.01.08	Pajak Hiburan	53.080.370.622	53.080.370.622	0	0 %
4.1.01.08.01	Pajak Tontonan Film	14.152.463.999	14.152.463.999	0	0 %
4.1.01.08.01.0001	Pajak Tontonan Film	14.152.463.999	14.152.463.999	0	0 %
4.1.01.08.02	Pajak Pagelaran Kesenian/Musik/Tari/ Busana	61.419.143	61.419.143	0	0 %
4.1.01.08.02.0001	Pajak Pagelaran Kesenian/Musik/Tari/ Busana	61.419.143	61.419.143	0	0 %
4.1.01.08.05	Pajak Diskotik, Karaoke, Klub Malam, dan Sejenisnya	23.431.143.226	23.431.143.226	0	0 %
4.1.01.08.05.0001	Pajak Diskotik, Karaoke, Klub Malam, dan Sejenisnya	23.431.143.226	23.431.143.226	0	0 %
4.1.01.08.07	Pajak Permainan Biliar dan Bowling	10.743.207.572	10.743.207.572	0	0 %
4.1.01.08.07.0001	Pajak Permainan Biliar dan Bowling	10.743.207.572	10.743.207.572	0	0 %
4.1.01.08.09	Pajak Panti Pijat, Refleksi, Mandi Uap/Spa dan Pusat Kebugaran (Fitness Center)	4.692.136.682	4.692.136.682	0	0 %
4.1.01.08.09.0001	Pajak Panti Pijat, Refleksi, Mandi Uap/Spa dan Pusat Kebugaran (Fitness Center)	4.692.136.682	4.692.136.682	0	0 %

**KOTA BATAM**  
**RINGKASAN PENJABARAN PERUBAHAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK,**  
**JENIS, OBJEK, RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN**  
**PEMBIAYAAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2023**

Kode	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)	
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	82.620.000.000	82.620.000.000	0	0 %
6.1.01.05	Penghematan Belanja	82.620.000.000	82.620.000.000	0	0 %
6.1.01.05.01	Penghematan Belanja-Belanja Operasi	82.620.000.000	82.620.000.000	0	0 %
6.1.01.05.01.0007	Penghematan Belanja Barang dan Jasa-Barang	82.620.000.000	82.620.000.000	0	0 %
	<b>Jumlah Penerimaan Pembiayaan</b>	<b>82.620.000.000</b>	<b>82.620.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0 %</b>
	<b>Jumlah Pengeluaran Pembiayaan</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0 %</b>
	<b>Pembiayaan Netto</b>	<b>82.620.000.000</b>	<b>82.620.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0 %</b>
6.3	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan	0	0	0	0 %

Walikota Batam

dto

MUHAMMAD RUDI





**KOTA BATAM**  
**PENJABARAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, JENIS, OBJEK, RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2023**

Urusan Pemerintahan : 8.01 KESATUAN BANGSA DAN POLITIK  
 Organisasi : 8.01.0.00.0.00.01 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Kode Rekening		Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Penjelasan	Keterangan									
8	01	8.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.09	06	5	1	02	03	02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	38.030.000	38.030.000	0		
<b>Jumlah Belanja</b>			<b>30.966.087.757</b>	<b>30.966.087.757</b>	<b>0</b>											
<b>Total Surplus/(Defisit)</b>			<b>(30.966.087.757)</b>	<b>(30.966.087.757)</b>	<b>0</b>											
<b>0</b>		<b>8.01.0.00.0.00.01.0000</b>	<b>00</b>	<b>0.00</b>	<b>00</b>	<b>00</b>	<b>6</b>	<b>PEMBIAYAAN</b>								
<b>Jumlah Penerimaan Pembiayaan</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>											
<b>Jumlah Penerimaan Pengeluaran</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>											

Walikota Batam

dto

MUHAMMAD RUDI

1) UANG

DAFTAR NAMA CALON PENERIMA, ALAMAT DAN BESARAN  
 ALOKASI HIBAH BERUPA UANG YANG DITERIMA SERTA SKPD PEMBERI HIBAH

No	Nama Penerima	Alamat Penerima	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)
1.01.0.00.0.00.01.0000	DINAS PENDIDIKAN				
1.01.02.2.01.28	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah				
[#]	Belanja Hibah Dewan Pendidikan Kota Batam	Jalan Pramuka, Sungai Harapan, Kecamatan Sekupang	500.000.000	500.000.000	0
[#]	Belanja Hibah PGRI Kota Batam	Kota Batam	500.000.000	500.000.000	0
[#]	Belanja Hibah Yayasan Malek Bertuah Batam	Taman Sari Hijau Blok G.3 Sekupang	25.000.000	25.000.000	0
[#]	Belanja Hibah Yayasan Mujahidin Orchid Park	Perumahan Orchid Park RT 04/RW 04 Kelurahan Taman Baloi Kecamatan Batam Kota	25.000.000	25.000.000	0
[#]	Belanja Hibah Yayasan Pendidikan Putri Hijau	Jalan Perahu Dendang Belian Kecamatan Batam Kota	25.000.000	25.000.000	0
[#]	Belanja Hibah Yayasan Reliance School Batam Primary	Pasar Melayu Bukit Tempayan Kecamatan Batu Aji	25.000.000	25.000.000	0
		<b>Jumlah Hibah Pada Sub Kegiatan</b>	<b>1.100.000.000</b>	<b>1.100.000.000</b>	<b>0</b>
1.01.02.2.01.29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar				
[#]	Belanja Hibah BOS Kinerja SD Swasta	Batam	880.000.000	880.000.000	0
[#]	Belanja Hibah BOS Reguler SD Swasta	Batam	61.631.360.000	60.973.920.000	(657.440.000)
		<b>Jumlah Hibah Pada Sub Kegiatan</b>	<b>62.511.360.000</b>	<b>61.853.920.000</b>	<b>(657.440.000)</b>
1.01.02.2.02.41	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah				
[#]	YAYASAN DAULOS BATAM	Kawling Kampoja blok Loc no. 8 - 24, Sungai Pelunggut, Kec. Sagulung, Kota Batam, Kepulauan Riau 29472	25.000.000	25.000.000	0
		<b>Jumlah Hibah Pada Sub Kegiatan</b>	<b>25.000.000</b>	<b>25.000.000</b>	<b>0</b>
1.01.02.2.02.42	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama				

2) BARANG

DAFTAR NAMA CALON PENERIMA, ALAMAT, BENTUK DAN BESARAN  
 ALOKASI HIBAH BERUPA BARANG/JASA YANG DITERIMA SERTA SKPD PEMBERI HIBAH

No	Nama Penerima	Alamat Penerima	Bentuk	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)
			Tenaga Surya Spesifikasi :			
	<b>[#] Pemasangan PJU3 Pembangunan Sarana Penerangan Fasilitas Umum MAKO POLDA, Kel. Batu Besar Kec Nongsa</b>					
	Polda Kepri	Jalan Hang Jebat 81 Batu Besar, Nongsa,	Pemasangan PJU Perumahan dan Perumahan LED 33W Tenaga Surya Spesifikasi :	572.202.000	572.202.000	0
	<b>[#] Pembangunan Jalan Kantor BINDA KEPRI</b>					
	BADAN INTELIJEN NEGARA DAERAH (BINDA) KEPRI	BATAM CENTRE	Pembangunan Jalan/Pelebaran Jalan Menambah Lajur/Rekonstruksi Jalan/Pemeliharaan Berkala Jalan Type IX Spesifikasi :	1.321.740.000	1.321.740.000	0
	<b>[#] PJU 3 Pembangunan Sarana Penerangan Fasilitas Umum Mako Polda, Kelurahan Batu Besar Kec. Nongsa</b>					
	Polda Kepri	Jalan Hang Jebat 81 Batu Besar, Nongsa,	Pemasangan PJU Perumahan dan Perumahan LED 33W Tenaga Surya Spesifikasi :	572.202.000	572.202.000	0
	<b>Jumlah Hibah Pada Sub Kegiatan</b>			<b>7.297.897.474</b>	<b>7.297.897.474</b>	<b>0</b>
	<b>Jumlah Hibah Pada SKPD</b>			<b>7.297.897.474</b>	<b>7.297.897.474</b>	<b>0</b>
	<b>Jumlah Total</b>			<b>9.867.542.410</b>	<b>9.867.542.410</b>	<b>0</b>

Walikota Batam

dto

MUHAMMAD RUDI

1) UANG

DAFTAR NAMA CALON PENERIMA, ALAMAT DAN BESARAN  
 ALOKASI BANTUAN SOSIAL BERUPA UANG YANG DITERIMA SERTA SKPD PEMBERI BANTUAN SOSIAL

No	Nama Penerima	Alamat Penerima	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)
	<b>1.06.2.13.0.00.01.0000 DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</b>				
	<b>1.06.05.2.02.03 Fasilitas Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga</b>				
	Fiky Nela Syifa	Daarul Aitam Kel Belian, Kec Batam Kota	9.000.000	9.000.000	0
	Wahyunita	LKSA Assyaamil Belian Batam Kota	4.980.000	4.980.000	0
	Ulpa Sari	LKSA Aini Tg Riau	4.200.000	4.200.000	0
	Nur Muhammad Rivani	LKSA Syamsul Huda	5.000.000	5.000.000	0
	Ade Noverlin Zendrato	Panti Asuhan Betsda	6.000.000	6.000.000	0
	Fatmawati Nasution	LKSA Permate Batam	2.250.000	2.250.000	0
	Ahmad Hasibuan	LKSA Al Fauzan	4.500.000	4.500.000	0
	Rinaldo Saleleubaja	Panti Asuhan Betsda Kel Belian Kec Batam Kota	6.000.000	6.000.000	0
	Unima Hia	Panti Asuhan Betsda, Kel Belian Kec Batam Kota	5.000.000	5.000.000	0
	Nidarwati Tafanao	Panti Asuhan Betsda Kel Belian Kec Batam Kota	5.000.000	5.000.000	0
	Ayu Sarina	LKSA Assyaamil	4.710.047	4.710.047	0
	Evitri Purwanti Samaloyisa	LKSA Agape Tembesi Sagulung	3.725.000	3.725.000	0
	Taufik Al Hakim	LKSA Riyadhus Shalihin Nurul Huda Tg Riau	4.000.000	4.000.000	0
	Sifa"ul Jannah	LKSA Daarul Ishlah	5.000.000	5.000.000	0
		<b>Jumlah Bantuan Sosial Pada Sub Kegiatan</b>	<b>69.365.047</b>	<b>69.365.047</b>	<b>0</b>
		<b>Jumlah Bantuan Sosial Pada SKPD</b>	<b>69.365.047</b>	<b>69.365.047</b>	<b>0</b>
		<b>Jumlah Total</b>	<b>69.365.047</b>	<b>69.365.047</b>	<b>0</b>

2) BARANG

DAFTAR NAMA CALON PENERIMA, ALAMAT, BENTUK DAN BESARAN  
 ALOKASI BANTUAN SOSIAL BERUPA BARANG YANG DITERIMA SERTA SKPD PEMBERI BANTUAN SOSIAL

No	Nama Penerima	Alamat Penerima	Bentuk	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)
	<b>Jumlah Total</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Walikota Batam

dto

MUHAMMAD RUDI

1) UMUM

DAFTAR NAMA CALON PENERIMA, ALAMAT DAN BESARAN  
ALOKASI BANTUAN KEUANGAN BERSIFAT UMUM YANG DITERIMA SERTA SKPD PEMBERI BANTUAN KEUANGAN

No	Nama Penerima	Alamat Penerima	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)
		Jumlah Total	0	0	0

2) KHUSUS

DAFTAR NAMA CALON PENERIMA, ALAMAT DAN BESARAN  
ALOKASI BANTUAN KEUANGAN BERSIFAT KHUSUS YANG DITERIMA SERTA SKPD PEMBERI BANTUAN KEUANGAN

No	Nama Penerima	Alamat Penerima	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)
		Jumlah Total	0	0	0

Walikota Batam

dto

MUHAMMAD RUDI

1) BELANJA BAGI HASIL PAJAK DAERAH KEPADA PEMERINTAH KABUPATEN

DAFTAR NAMA CALON PENERIMA, ALAMAT DAN BESARAN  
 PERUBAHAN ALOKASI BELANJA BAGI HASIL PAJAK DAERAH KEPADA PEMERINTAH KABUPATEN

No	Nama Penerima	Alamat Penerima	Jumlah Sebelum Perubahan (Rp)	Jumlah Sesudah Perubahan (Rp)	Bertambah/ (Berkurang) (Rp)
		Jumlah Total	0	0	0

2) BELANJA BAGI HASIL PAJAK DAERAH KEPADA PEMERINTAH KOTA

DAFTAR NAMA CALON PENERIMA, ALAMAT DAN BESARAN  
 PERUBAHAN ALOKASI BELANJA BAGI HASIL PAJAK DAERAH KEPADA PEMERINTAH KOTA

No	Nama Penerima	Alamat Penerima	Jumlah Sebelum Perubahan (Rp)	Jumlah Sesudah Perubahan (Rp)	Bertambah/ (Berkurang) (Rp)
		Jumlah Total	0	0	0

3) BELANJA BAGI HASIL PAJAK DAERAH KEPADA PEMERINTAH DESA

DAFTAR NAMA CALON PENERIMA, ALAMAT DAN BESARAN  
 PERUBAHAN ALOKASI BELANJA BAGI HASIL PAJAK DAERAH KEPADA PEMERINTAH DESA

No	Nama Penerima	Alamat Penerima	Jumlah Sebelum Perubahan (Rp)	Jumlah Sesudah Perubahan (Rp)	Bertambah/ (Berkurang) (Rp)
		Jumlah Total	0	0	0

Walikota Batam

dto

MUHAMMAD RUDI



LAMPIRAN VII : Peraturan Wali Kota Batam  
Nomor : 10 Tahun 2023  
Tanggal : 07 Februari 2023

**PEMERINTAH KOTA BATAM**  
**RINCIAN DANA OTONOMI KHUSUS**  
**MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, JENIS,**  
**OBJEK, DAN RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2023**

Organisasi :

Kode Rekening	Uraian	Jumlah	Lokasi
1	2	3	7

Wali Kota Batam  
dto  
MUHAMMAD RUDI

**PEMERINTAH KOTA BATAM**  
**RINCIAN DBH-SDA PERTAMBAHAN MINYAK BUMI DAN PERTAMBAHAN GAS ALAMITAMBAHAN DBH-MINYAK DAN GAS**  
**BUMI MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN,**  
**SUB KEGIATAN, KELOMPOK, JENIS, OBJEK, DAN RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2023**

Organisasi : 1.03.2.15.0.00.01. DINAS BINA MARGA DAN SUMBER DAYA AIR

Kode Rekening		Uraian	Jumlah	Lokasi
1		2	3	7
1.03.10.2.01.07.		Pelebaran Jalan Menambah Lajur	31,812,463,600.00	Batam
1.03.10.2.01.07.5.1.		<b>BELANJA OPERASI</b>	<b>216,000,000.00</b>	
1.03.10.2.01.07.5.1.02.		Belanja Barang dan Jasa	216,000,000.00	
1.03.10.2.01.07.5.1.02.02.		Belanja Jasa	216,000,000.00	
1.03.10.2.01.07.5.1.02.02.01.		Belanja Jasa Kantor	216,000,000.00	
1.03.10.2.01.07.5.2.		<b>BELANJA MODAL</b>	<b>31,596,463,600.00</b>	
1.03.10.2.01.07.5.2.04.		Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi	31,596,463,600.00	
1.03.10.2.01.07.5.2.04.01.		Belanja Modal Jalan dan Jembatan	31,596,463,600.00	
1.03.10.2.01.07.5.2.04.01.01.		Belanja Modal Jalan	31,596,463,600.00	Batam
1.03.10.2.01.08.		<b>Pemeliharaan Rutin Jalan</b>	<b>22,625,421,400.00</b>	
1.03.10.2.01.08.5.2.		<b>BELANJA MODAL</b>	<b>22,625,421,400.00</b>	
1.03.10.2.01.08.5.2.04.		Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi	22,625,421,400.00	
1.03.10.2.01.08.5.2.04.01.		Belanja Modal Jalan dan Jembatan	22,625,421,400.00	
1.03.10.2.01.08.5.2.04.01.01.		Belanja Modal Jalan	22,625,421,400.00	
<b>TOTAL</b>			<b>54,437,885,000.00</b>	

Wali Kota Batam

dto

MUHAMMAD RUDI

**PEMERINTAH KOTA BATAM**  
**SINKRONISASI KEBIJAKAN PEMERINTAH KOTA BATAM**  
**DALAM RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD DAN RANCANGAN PERATURAN KEPALA DAERAH TENTANG**  
**PENJABARAN APBD DENGAN .... (...) PROGRAM PRIORITAS PERBATASAN NEGARA**  
**TAHUN ANGGARAN 2023**

No.	Program Prioritas Perbatasan Negara	Uraian				Alokasi Anggaran Belanja Dalam Rancangan APBD			Jumlah		
		Belanja Operasi		Belanja Modal		Uraian	Belanja Transfer	Belanja Modal			
		Uraian	Lokasi (Kecamatan)	Uraian	Lokasi (Kecamatan)						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Wali Kota Batam  
 dto  
 MUHAMMAD RUDI